

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pernikahan dini saat ini menjadi salah satu pilihan oleh sebagian besar pemuda di Indonesia karena latar belakang yang begitu banyak sehingga menyebabkan angka pernikahan dini meningkat. Dalam hal ini upaya-upaya dari pemerintah banyak diberikan kepada para pemuda di Indonesia agar angka pernikahan dini menurun. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) angka pernikahan dini di Indonesia tahun 2023 menurun sebesar 128.093 daripada tahun 2022. Angka dispensasi pernikahan dini di Kabupaten Pacitan menunjukkan angka 201 kasus dalam periode tahun 2023 dan pada 2024 menunjukkan angka 37 kasus hingga bulan Juli, ini masih sangat tinggi dibandingkan pada data pernikahan dini di Kabupaten Madiun sebesar 84 kasus 2023 dan 21 kasus pada 2024 hingga bulan Mei yang diproses oleh pengadilan agama (Ahmadi & Hapsari, 2025). Upaya kolaboratif juga dilakukan oleh PPKB-PPPA, KUA, dan Pengadilan Agama untuk penyampaian dampak negatif dari pernikahan dini pada kasus 370 tahun 2021 menjadi 103 September 2023 (Raihansyah, 2023). Fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih khusus dan spesifik dalam menangani masalah ini, terutama pada Pendidikan, faktor ekonomi, dan pengawasan pergaulan remaja agar memastikan tren positif ini tetap bertahan.

Menurut teori perkembangan Erik Erikson, seharusnya remaja berada pada tahap pencarian identitas (*identitas vs. role confusion*), ini bukan tahap

membangun hubungan intim seperti yang terjadi saat menikah. Mereka yang melakukan pernikahan dini belum memiliki kesiapan secara emosional dan psikologis, sehingga menyebabkan kebingungan peran, tekanan emosional, dan stres karena memiliki tanggung jawab rumah tangga (Santrock, 2012). Unicef, (2021) juga menemukan bahwa pernikahan dini menyebabkan peningkatan risiko depresi, kecemasan, dan kekerasan dalam berumah tangga, ini sering terjadi pada perempuan yang menikah pada usia dibawah 18 tahun. Maka dari itu, penting untuk berbagai pihak melakukan penelitian tentang efek psikologis yang kemungkinan terjadi karena pernikahan dini, meskipun angka pernikahan dini telah menurun.

Pernikahan dapat diartikan sebagai upacara pengikatan janji suci antara perempuan dan laki-laki yang berlandaskan norma agama, norma hukum, dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Upacara pernikahan juga sangat berbeda-beda di setiap wilayah sesuai dengan adat istiadat yang dianut. Sedangkan Pernikahan dini dapat disebut sebagai pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan menurut UU Nomor 16 tahun 2019. Sementara itu di dunia kesehatan terdapat minimal usia untuk melakukan pernikahan secara biologis dan psikologis umur 20 sampai 25 bagi wanita dan 25 sampai 30 bagi pria, karena pada usia ini terdapat kematangan berfikir secara dewasa untuk berumah tangga.

Kesehatan psikologis juga sangat mempengaruhi calon mempelai yang akan menikah karena kematangan jiwa mereka dapat dilihat dari kesiapan mental mereka saat ingin menikah di usia muda, serta dalam pernikahan juga

harus matang dalam aspek kematangan jasmani dan rohani. Dalam membangun sebuah rumah tangga harus adanya kesiapan untuk memikul tanggung jawab bersama antara suami dan istri yang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda dan saling melengkapi. Maka dari itu kematangan psikologis harus benar-benar siap untuk bisa menikah, kecuali adanya hal-hal yang mendesak sehingga pernikahan harus segera dilakukan oleh kedua pihak (Low dkk, 2022)

Pernikahan harus segera dipercepat jika adanya keadaan yang mendesak dari pihak perempuan maupun laki-laki, biasanya ini terjadi karena faktor pendidikan, agama, tingkat ekonomi dan hamil diluar nikah. Ini menjadi suatu kebiasaan yang masih dilakukan sampai sekarang ini dan menyebabkan kasus pernikahan dini tetap berlanjut. Kesehatan psikologis bagi orang tua maupun pelaku pernikahan dini tidak menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Mereka menjalankan pernikahan ini karena sudah terlanjut terdesak oleh kondisi yang mereka alami saat itu juga (Rachman, 2024).

Praktik pernikahan dini di Desa Sidomulyo, kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan masih dilakukan oleh warga karena banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satu yang paling mendasari ialah faktor ekonomi dan hamil di luar nikah. Maka dari itu pernikahan harus segera dilakukan agar dapat menutupi hal tersebut, dengan demikian banyak orang tua yang harus mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan. Menurut Jawa Pos Radar Madiun selasa, 29 Oktober 2024 pernikahan dini di Kabupaten Pacitan masih tinggi karena disebabkan oleh faktor hamil duluan,

berdasarkan catatannya pada 2021 terdapat 312 remaja yang mengajukan diska (dispensasi pernikahan). Sementara pada tahun 2022 mencapai 308 kasus, tahun 2023 terdapat 201 perkara hingga juli 2024 ada 37 perkara yang sama di Pacitan.

Faktor pernikahan dini lainnya yang menjadi alasan untuk melakukannya adalah faktor budaya yang ada di Kabupaten Pacitan terutama pada daerah Kecamatan Ngadirojo adanya tradisi yang masih ada saat ini. Tradisi ini adalah kepercayaan yang masih kuat mengenai mitos tentang “perawan tua”. Mitos ini masih berkembang saat ini tapi tidak begitu kental seperti tahun-tahun lalu yang mungkin terjadi sekarang. Menurut observasi awal yang saya lakukan ini adalah anggapan masyarakat yang masih sebagian dianut turun-temurun tentang jika mereka yang menikah terlambat atau yang mereka sudah bersuai 16 tahun tapi belum menikah maka akan dianggap sebagai “perawan tua”, ini merupakan sebutan yang diberikan masyarakat untuk menyebut perempuan yang belum menikah dalam usia ideal. Maka dari hal ini berbagai upaya yang dilakukan oleh orang tua agar mereka segera menemukan pasangan dan menikah. Bahkan orang tua akan melakukan persidangan di Pengadilan Agama untuk mengurus pernikahan anaknya karena masih di bawah umur.

Angka ini relatif turun karena adanya program dari PA (pengadilan Agama) dan Pemkab (Pemerintah kabupaten) dalam surat edaran Bupati Pacitan nomor 471.141/037/408.47/2023 tentang Pencegahan Kasus Pernikahan Dini. Namun karena sebagian besar pernikahan ini dilakukan

karena hamil di luar nikah maka pihak KUA dan PA tidak dapat menolaknya, sehingga mereka melakukan pendampingan dan pembekalan agar keadaan rumah tangganya utuh nantinya. Untuk itu fenomena ini sangat mempengaruhi psikologis bagi pihak perempuan dan laki-laki dalam membangun rumah tangga yang sehat.

Hasil wawancara dan observasi awal yang peneliti lakukan diperoleh data-data sebagai berikut ini, pernikahan dini sangat sering ditemui di desa maupun kota seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa pernikahan dini masih terjadi di Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Hal ini dapat dijelaskan oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Kepala Dusun, yang berinisial S pada hari 02 November 2024.

“Iya disini masih ada beberapa dari tahun kemarin remaja yang menikah secara dini, biasanya anak-anak yang baru tamat SMP karena kalau dilihat kondisinya mereka menikah karena hamil duluan dan baru menikah setelah mengetahui hal tersebut. Karena hamil maka orang tua akan segera menikahkan mereka dengan cepat”. (wawancara dengan Kepala Dusun S, pada tanggal 02 November 2024).

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap Ibu RT (Rukun Tetangga) yang berinisial E pada tanggal 10 November 2024 yang hasilnya dapat dilihat dibawah ini.

“Disini memang adanya praktik pernikahan dini namun banyak faktor yang mempengaruhinya, faktor utama yang berperan dalam pernikahan dini ini adalah faktor hamil diluar nikah dan faktor keadaan ekonomi yang masih rendah. Namun kita sebagai orang hanya bisa pasrah terhadap hal ini”. (wawancara dengan Ibu RT E, pada tanggal 10 November 2024).

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Khasanah, (2017) menunjukkan bahwa perempuan yang melakukan pernikahan dalam usia dini memiliki fisik dan emosi yang masih kurang stabil. Dalam hal ini peneliti menemukan masih

banyaknya keluhan yang sering muncul pada perempuan yang menikah secara dini dalam menjalani kehidupannya. Mereka juga memiliki rasa jenuh dalam melakukan kegiatan sehari-hari sebagai istri dan ibu rumah tangga. Penelitian yang memperkuat hal ini dilakukan oleh (Purwaningtyas dkk, 2022) yang menjelaskan bahwa perempuan yang melakukan pernikahan dini cenderung lambat dalam kematangan psikologis dan fisiknya, dan adanya dampak emosional dalam diri perempuan akibat pernikahan dini. Dalam penelitian ini peneliti juga menemukan bahwa perempuan yang menikah secara dini memiliki kesehatan mental negatif yang cenderung tinggi, serta efek psikologis yang lebih menonjol muncul dari perempuan muda dan keputusan seseorang untuk menikah di usia muda juga dipengaruhi oleh beberapa variabel.

Berdasarkan kajian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan studi fenomenologi dinamika psikologis pernikahan dini di Desa Sidomulyo kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu tentang pengalaman subjek penelitian yang telah melakukan pernikahan dini sebelumnya, terfokus pada aspek psikologis individu yang dialami saat menjalankan pernikahan. Melalui pendekatan studi fenomenologi ini peneliti ingin mengkaji tentang pengalaman hidup yang dijalani subjek serta komponen internal maupun eksternal yang mempengaruhi dinamika psikologisnya.

B. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini sangat diperlukan agar masalah yang di teliti terfokus pada tujuan utama. Di dalam latar belakang sudah dijelaskan secara

detail tentang dinamika psikologis pernikahan dini di desa Sidomulyo. Maka dari itu penelitian ini membahas mengenai analisis Studi Fenomenologi: Dinamika Psikologis Pernikahan Dini di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan yang terfokus pada:

1. Bagaimana fenomena pernikahan dini yang ada di Desa Sidomulyo?
2. Faktor apa saja yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Sidomulyo?
3. Apa dampak pernikahan dini terhadap kondisi psikologis individu?

C. Tujuan Penelitian

Dalam latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya maka didapatkan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan dampak Psikologis Pernikahan Dini di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan meliputi:

1. Mengetahui fenomena pernikahan dini yang ada di Desa Sidomulyo
2. Mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Sidomulyo
3. Mengetahui dampak pernikahan dini terhadap kondisi psikologis individu

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teori

Dari hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan informasi dan referensi kepada peneliti mengenai hasil analisis Studi Fenomenologi: Dinamika Psikologis Pernikahan Dini khususnya di daerah Desa

Sidomulyo, Kabupaten Pacitan. Ini juga dapat dijadikan bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut ini:

a. Bagi Pemerintahan Kabupaten Pacitan

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah informasi mengenai dinamika psikologis pernikahan dini dan dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan pencegahan pernikahan di usia dini.

b. Bagi peneliti

Dapat digunakan untuk syarat memperoleh gelar sarjana (S1) di bidang bimbingan dan konseling Universitas PGRI Madiun.

c. Bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi tentang pertimbangan untuk melakukan pernikahan dini khususnya di daerah Desa Sidomulyo, Kabupaten Pacitan karena adanya dampak psikologis yang terjadi nantinya.

E. Definisi Istilah

Berikut ini definisi istilah dalam penelitian ini:

1. Studi Fenomenologi

Fenomenologi merupakan ilmu yang mempelajari pengalaman-pengalaman hidup seorang individu, seperti halnya rasa senang, takut, maupun sedih. Ilmu ini juga berfokus pada makna dari peristiwa yang

sudah dialami, ini juga tidak dipengaruhi oleh hukum, aturan, dan pandangan moral tertentu. Makna hidup hanya dapat ditemukan dalam pengalaman sehari-hari individu tersebut (Farid & Sos, 2018).

2. Dinamika Psikologis

Menurut Trimawartinah (2020) dinamika merupakan sesuatu yang memiliki kekuatan, berkembang dan mampu menyesuaikan diri sesuai dengan keadaan tertentu. Sedangkan psikologis berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata *Psyche* atau psikis yang memiliki arti jiwa dan *logos* yang berarti ilmu, jadi dapat diartikan bersama bahwa psikologi merupakan ilmu jiwa yang mempelajari tentang ilmu-ilmu kejiwaan. (Sarwono, 2005)

3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi pada usia remaja, pada laki-laki pada umur 19 tahun dan perempuan pada usia 16 tahun yang seharusnya belum siap untuk melakukan pernikahan. (Kusmiran, 2011).